

# INTEGRASI BUDAYA JAWA DAN MELAYU DALAM PRAKTIK JUJURAN PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT DESA SUNGAI KAYU, JAMBI

Agus Setiawan

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Email: [setyawanagus897@gmail.com](mailto:setyawanagus897@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i2.5432>

Received: November 9, 2025

Revised: December 15, 2025

Approved: December 29, 2025

**Abstract:** *This research departs from the practice of jujuran marriage from the integration of Malay culture to Javanese culture that occurs in Sungai Kayu Aro Village, Senyerang District, Jambi Province. The purpose of this study is to find out how Javanese and Malay communities manage interactions in the practice of jujuran marriage and the dynamics of the integration of honesty marriage traditions in the Sungai Kayu Aro Village community in the perspective of legal interlegality. This type of research is field research, qualitative research methods, with a legal sociology approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The results of the study indicate that the integration of the jujuran tradition is a form of legal interlegality in carrying out Javanese and Malay marriages. Negotiations of different traditions occur so that they produce an agreement when the Javanese and Malay tribes marry, the traditions carried out are in accordance with the place where the wedding reception is held, the integration of the jujuran tradition which is a tradition of the Malay tribe adopted by the Javanese tribe from the results of the negotiation, as well as in the honesty tradition of the Sungai Kayu Aro Village community in carrying out community marriages not only follow one legal system but there is a combination of customary law, Islamic law, and national law so that the marriage of the Sungai Kayu Aro Village community reflects the occurrence of legal interlegality.*

**Keyword:** *culture, integration, interlegality, jujuran, marriage*

**Abstrak:** Penelitian ini berangkat dari praktik *jujuran* pernikahan dari integrasi budaya Melayu ke budaya Jawa yang terjadi di Desa Sungai Kayu Aro, Kecamatan Senyerang Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui masyarakat Jawa dan Melayu mengelola interaksi dalam praktik *jujuran* pernikahan dan dinamika integrasi tradisi *jujuran* pernikahan pada masyarakat Desa Sungai Kayu Aro dalam perspektif interlegalitas hukum. Jenis penelitian ini penelitian lapangan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa integrasi tradisi *jujuran* merupakan bentuk dari terjadinya interlegalitas hukum dalam melaksanakan pernikahan suku Jawa dan Melayu terjadi negosiasi tradisi yang berbeda sehingga menghasilkan kesepakatan ketika suku Jawa dan Melayu menikah maka tradisi yang di lakukan sesuai dengan tempat pada saat resepsi pernikahan di lakukan, integrasi tradisi *jujuran* yang merupakan tradisi dari suku Melayu yang di adopsi oleh suku Jawa dari hasil negosiasi tersebut, serta

pada tradisi *jujuran* pernikahan masyarakat Desa Sungai Kayu Aro di dalam melaksanakan pernikahan masyarakat tidak hanya mengikuti dari satu sistem hukum akan tetapi terjadi perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional maka pada pernikahan masyarakat Desa Sungai Kayu Aro mencerminkan terjadinya interlegality hukum.

**Kata Kunci:** budaya, integrasi, interlegalitas, jujuran, perkawinan

## PENDAHULUAN

Setiap masyarakat tidak terebentuk dari saatu sistem nilai yang tunggal, melainkan terdiri atas beragam nilai seperti budaya, adat, suku dan ras. Keberagaman tersebut bukan suatu yang harus dihindari atau di satukan secara paksa dalam satu sistem, melainkan merupakan kenyataan yang diakui dalam kerangka hukum interlegality. Hukum dalam perspektif *Interlegality* menekankan bahwa dalam masyarakat terdapat beragam hukum yang saling berinteraksi, baik itu hukum formal (perundang-undangan) maupun hukum informal (tradisi, adat). Interlegalitas menggambarkan bagaimana norma-norma ini dapat saling mempengaruhi dan beradaptasi. Dalam Masyarakat dengan tradisi kuat, seperti di komunitas adat, kejujuran dan nilai-nilai kebudayaan sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan aturan hukum formal. Integrasi ini penting untuk menjaga harmoni sosial masyarakat.<sup>1</sup> Hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dapat berjalan seiring dengan hukum yang diberlakukan oleh negara. Ciri utama dari integrasi hukum adalah berfungsinya seluruh sistem hukum secara menyeluruh, bukan secara terpisah-pisah. Hukum yang berkembang di tengah masyarakat lahir dari realitas sosial yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki beragam sistem hukum sebagai cerminan dari identitas sosial dan budayanya.<sup>2</sup>

Tidak terkecuali pada masyarakat Desa Sungai Kayu Aro Provinsi Jambi yang mempunyai keunikan tersendiri pada integrasi budaya Jawa dan Melayu dalam proses pelaksanaan perkawinan. Adapun pada masyarakat Desa Sungai Kayu Aro Provinsi Jambi terdapat sebuah hukum adat yakni seorang laki-laki yang hendak mempersunting atau yang hendak menikahi seorang Perempuan harus memberikan uang kepada pihak calon mempelai perempuan serta nilainya ditentukan oleh pihak perempuan atau yang disebut dengan uang *jujuran*.

---

<sup>1</sup> Sunyoto Usman, *Essai-Essai Sosiologi Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 116-117.

<sup>2</sup> Dedy Sumardi, "Islam Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol.50, No.2, Desember, (2016), 490.

Uang *jujuran* tersebut berbeda dengan mahar. "Mahar merupakan pemberian yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri, sedangkan uang *jujuran* adalah sejumlah uang yang diberikan sebelum pernikahan dan biasanya diserahkan kepada pihak perempuan atau orang tuanya, sesuai dengan permintaan keluarga calon pengantin perempuan."

Menariknya, tradisi *jujuran* ini terus berkembang seiring berjalannya waktu, diaman nilai atau jumlah uang *jujuran* mengalami perubahan, dimana mahalnya *jujuran* seorang perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: Status sosial orang tua pihak Perempuan, pendidikan Perempuan, kecantikan pihak Perempuan dan keinginan orang tua pihak Perempuan sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi kedua mempelai. Awal mula tradisi ini tidak terdapat faktor-faktor status sosial, seperti Pendidikan Perempuan, kecantikan Perempuan, pekerjaan maupun dari faktor keluarga terpandang. Akan tetapi seiring berjalannya waktu tradisi ini semakin banyak perubahan karena pengaruh masyarakat Melayu. Maka pada tradisi *jujuran* tersebut terdapat suatu kesenjangan yang mana tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam bahwasanya di dalam Islam, pernikahan laki-laki wajib memberikan uang mahar kepada mempelai perempuan tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Quran merupakan Hadis.

Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, "Sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya." Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya.

Dasar hukum tentang mahar salah satunya dalam QS. An-Nisa ayat 4

*"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu*

*sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.*<sup>3</sup>

Akibat `dari penerapan tradisi ini muncullah suatu peristiwa batalnya perkawinan akibat pihak laki-laki tidak bisa memenuhi besarnya *jujuran*.<sup>4</sup> Serta banyak masyarakat yang mengeluh dan tidak nyaman karena adanya tradisi *jujuran* pernikahan ini. Tradisi *jujuran* di Desa Sungai Kayu Aro, Provinsi Jambi, membawa sejumlah dampak sosial, salah satunya berkaitan dengan status sosial laki-laki. Dalam tradisi ini, laki-laki dianggap memiliki posisi yang tinggi karena mereka yang memberikan *jujuran* kepada pihak perempuan. Namun, ada pula pandangan yang menyebutkan bahwa laki-laki justru berada dalam posisi tertekan, sebab besaran *jujuran* ditentukan oleh pihak perempuan. Selain itu, laki-laki juga menghadapi respons sosial dari masyarakat, baik berupa pujian sebagai bentuk apresiasi maupun sindiran sebagai bentuk kritik. Dari sisi psikologis, laki-laki yang menjalankan tradisi *jujuran* umumnya merasa senang karena berhasil menghindari penilaian negatif masyarakat, serta merasakan kebanggaan karena *jujuran* dianggap mampu meningkatkan harga diri dan menjaga reputasi keluarga di mata lingkungan sekitar.

Dalam hal perkawinan, setiap daerah memiliki perbedaan dalam pelaksanaan serta aturan yang berlaku, disertai dengan keunikan masing-masing dalam menjaga nilai-nilai budaya dan hukum adat setempat.<sup>5</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Indonesia mengalami transformasi budaya yang dinamis. Globalisasi telah membawa masuk nilai-nilai dan norma baru yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum.<sup>6</sup> Banyak sistem hukum menghadapi tantangan legitimasi, dimana masyarakat mungkin tidak merasa terikat pada hukum formal yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Mengikuti tradisi *jujuran* dalam sistem hukum dapat memperkuat legitimasi hukum itu sendiri. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal, hukum dapat lebih diterima oleh masyarakat. Teori interlegalitas mendorong penelitian empiris untuk melihat

---

<sup>3</sup> Abd Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 42–50, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>.

<sup>4</sup> Ali Sunarno, Anisa Dewi, Debi Rumnta, “Eksistensi Uang Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar: Prespektif Tokoh Agama dan Generasi Muda,” *Jurnal Muqodimah: Ilmu Sosia, Politik dan Humaniora*, Vol.7, No.2, (2023), 416.

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo), 2003, 12.

<sup>6</sup> Zainal Arifin, Andriyadi, Samson Fajar, “Adaptasi dan Pengaruh Budaya Hukum Di Indonesia,” *Muhammadiyah Law Reviw*, Vol.8, No.1, (2024), 2.

bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta bagaimana masyarakat mengadaptasi hukum formal sesuai dengan konteks budaya dan sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membaca tradisi jujuran yang ada di Desa Sungai Kayu Aro di bagaiman dari berbagai system hukum saling bekerja dan saling berkesinambungan antara hukum islam hukum negara dan juga hukum adat.

Beberapa peneliti terdahulu yang telah membahas mengenai tradisi *jujukan* yaitu *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Zuniar Fadhilul Amin dengan judul, “Tradisi *Jujuran* pada Peminangan Masyarakat Banjar Di Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau.”<sup>7</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang tradisi *jujukan* dengan fokus pembahasan tradisi *jujukan* pada masyarakat Banjar di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan pemikiran Emile Durkheim bahwasanya tradisi *jujukan* dalam peminangan masyarakat Banjar tidak sesuai dengan hukum Islam, karena adanya penambahan syarat dalam peminangan yang memberatkan pihak laki-laki dan dapat menghalangi serta membatalkan rencana pernikahan serta membahas alasan mengapa tradisi *jujukan* tersebut dijalankan pada masyarakat Banjar di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Akbari dengan judul, “*Jujuran* Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar.”<sup>8</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang asal mula *jujukan* yang ada di masyarakat Banjar serta praktik *jujukan* dengan sudut pandang hukum Islam bahwasanya hasil pembahasannya adalah tradisi *jujukan* dengan hukum Islam memiliki prinsip yang sama yaitu prinsip-saling tolong menolong.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Cahayanti dengan judul, “Resepsi Masyarakat Suku Banjar Terhadap Surat An-Nisa Ayat 4 Pada Tradisi *Jujuran* Di Desa Rawa Mulia Kecamatan Babulu Kabupaten Penjam Peser Utara Provinsi Kalimantan Timur (Studi Living Qur’an.”<sup>9</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang prosesi *jujukan* dengan sudut pandang Surat An-Nisa ayat 4 sebagai kacamata analisis dalam *jujukan* pernikahan, hasil pembahasan dari penelitian ini

---

<sup>7</sup> Zuniar Fadhilul Amin, Tradisi Jujuran pada Peminangan Masyarakat Banjar Di Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>8</sup> Rifqi Akbari, Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar, *skripsi* (Jakarta: UIN Syarih Hidayatullah Jakarat, 2018).

<sup>9</sup> Cahayanti, Resepsi Masyarakat Suku Banjar Terhadap Surat An-Nisa Ayat 4 Pada Tradisi Jujuran Di Desa Rawa Mulia Kecamatan Babulu Kabupaten Penjam Peser Utara Provinsi Kalimantan Timur (Studi Living Qur’an), *skripsi* (Jember: UIN Jember, 2021).

bahwasanya tidak ada kaitanya mengenai *jujuran* pernikahan dengan mahar yang mana dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 4 tersebut.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Auliya Nur Azizah dengan judul, “Tradisi Bantaran *Jujuran* Adat Suku Banjar Dalam Pernikahan Dini Perspektif URF.”<sup>10</sup> Pembahasan dari penelitian ini bahwasanya tradisi ini merupakan adat yang harus dilestarikan akan tetapi dilaksanakan sesuai dengan kondisi keadaan keluarga, selain itu tradisi ini tidak diharuskan jika keadaan tersebut tidak memungkinkan sehingga implementasi tradisi *jujuran* dalam pernikahan dini tidak diwajibkan bagi calon pasangan, pelaksanaan pernikahan dini jika dari sudut pandang urf tradisi *jujuran* pernikahan ini merupakan urf *shahih* dikarenakan tidak bertentangan dengan *syara*.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh M. Hamdan dengan judul, “Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar Dan *Jujuran* Akibat Perceraian Qabla Dukhul Di Kota Buntok.”<sup>11</sup> Penelitian ini berupa motif pengembalian uang mahar dan *jujuran* ini dikarenakan belum berhubungan suami istri sejak berlangsungnya akad nikah penyelesaiannya melalui lembaga non-litigasi yakni pertemuan antara kedua belah pihak keluarga dalam pengembalian uang mahar dan juga *jujuran* dengan prinsip *win-win solution* dalam menghasilkan kesepakatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan.<sup>12</sup> Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi pada suatu masyarakat, yaitu tentang integrasi budaya Jawa dan Melayu dalam praktik *jujuran* pernikahan pada masyarakat Desa Sungai Kayu Aro Kecamatan Senyerang Provinsi Jambi. Dengan pendekatan sosiologis hukum, Sosiologi hukum adalah ilmu yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroiti hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Auliya Nur Azizah, Tradisi Baantaran *Jujuran* Adat Suku Banjar Dalam Pernikahan Dini Perspektif URF, *skripsi* (Malang: UIN Malang, 2021).

<sup>11</sup> M. Hamadan, Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar Dan *Jujuran* Akibat Perceraian Qabla Dukhuli Di Kota Buntok, *tesis* (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021).

<sup>12</sup> R. Anisya Dwi Septiani, “Widjojoko and Deni Wardana, Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca,” *Jurnal Perseda*: Volume V, 2, Agustus (2022), 2.

<sup>13</sup> Yoyok Hendraso, “Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum,” n.d., 4-6. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOSI441603-M1.pdf>

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut, maka identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana masyarakat Jawa dan Melayu mengelola interaksi dalam praktik *jujuran* pernikahan di Desa Sungai Kayu Aro Kecamatan Senyerang Provinsi Jambi perspektif Interlegality? Bagaimana dinamika integrasi tradisi *jujuran* pernikahan masyarakat Melayu di Desa Sungai Kayu Aro Kecamatan Senyerang Provinsi Jambi perspektif interlegality?

### **TEORI INTERLEGALITY**

Kata interlegalistik yang digunakan pada tulisan ini menunjuk pada kata *interlegality* dalam bahasa Inggris. Kata *interlegality* sendiri menurut Marc Amstutz, Andre J. Hoekema, Robert Wai dan Mel Kenny merupakan kata yang digunakan pertama kali oleh Bouventura de Sousa Santos untuk menjelaskan kesatu paduan antara satu norma hukum dengan norma hukum lain dalam hal terjadinya pluralisme hukum keragaman hukum dalam sebuah masyarakat. *Interlegality* ini juga dikenal dengan sebutan *internormative* dan *metissage*, kata tersebut digunakan dan diperkenalkan sekaligus oleh Le Roy. Pada tahun 2000-an pendekatan *interlegality* ini merupakan kajian yang tergolong baru atau oleh Andre dikatakan sebagai pendatang baru (*newcomer*) dalam kajian hukum, yang mencoba mengungkapkan dua sisi penting; yakni mengungkap sebuah proses dan memberikan hasil nyata dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dari sisi proses, *interlegality* melihat adaptasi antara dominasi *legal order* yang bersifat nasional dan internasional terhadap *local legal order*; sementara dari sisi hasilnya (*outcome-nya*), *interlegality* berhasil mengawinkan keduanya antara *legal order* dan *local legal order*.<sup>14</sup>

Pada dasarnya, Santos mengemukakan istilah *interlegality* tersebut semata-mata untuk menjelaskan dimensi faktual dari fenomena keberagaman hukum (*legal plurality*) yang terjadi setiap dalam kehidupan masyarakat. Dalam kesehariannya, satu hukum dengan norma hukum lain berdampingan dalam sebuah masyarakat, yang menghendaki satu norma hukum lain saling memasuki (*cross*), saling melakukan (*interpenetration*), atau saling mempengaruhi. Pendekatan *interlegality* ini mengakui bahwa dalam hal terjadi pluralisme atau keragaman hukum, tidak dipungkiri bahwa konflik dan kontestasi/pertarungan norma pasti akan terjadi, namun seiring waktu konflik itu bisa diselesaikan melalui saling penetrasi antara

---

<sup>14</sup> Murdan, "Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018), 115, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10201>, 3.

satu norma dengan norma hukum lainnya. Menurut Wai, kontestasi hukum itu merupakan unsur penting yang akan mendorong munculnya komitmen bersama dalam mewujudkan norma yang transnasional, sehingga kontestasi merupakan hal positif yang tidak boleh dipandang sebagai hal negatif. Interlegalitas adalah padanan fenomenologis dari pluralisme hukum, dan merupakan konsep kunci dalam gagasan hukum post modern.<sup>15</sup> Menurut Hoekama, interlegalitas mengacu pada interpenetrasi antara hukum nasional dan hukum adat.<sup>16</sup>

### **TRADISI PERKAWINAN JAWA-MELAYU**

Menurut konsepsi hukum, adat perkawinan merupakan nilai meneruskan keturunan; mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial; bertujuan untuk membangun, memelihara, serta membina hubungan kekerabatan; martabat keluarga atau kerabat yang mengatur proses pemilihan jodoh dan tata cara perkawinan adat.<sup>17</sup>

Pada umumnya di Indonesia, perkawinan dalam pandangan adat memiliki makna bahwa perkawinan tidak hanya sebagai perikatan perdata, akan tetapi merupakan perikatan adat yang sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaaan. Dengan kata lain menurut hukum adat ini bahwa suatu ikatan perkawinan bukan hanya membawa akibat hukum terhadap hubungan-hubungan kekerabatan misalnya hak dan kewajiban suami-istri kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, melainkan lebih dari itu menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>18</sup>

### **ANALISIS INTERLEGALITY MASYARAKAT JAWA DAN MELAYU MENGELOLA INTERAKSI DALAM PRAKTIK JUJURAN PERNIKAHAN DI DESA SUNGAI KAYU ARO KECAMATAN SENYERANG PROVINSI JAMBI**

#### **1. Interaksi masyarakat Jawa dan Melayu di Desa Sungai Kayu Aro**

Interaksi sosial adalah hubungan antara dua individu atau lebih, yang mana perilaku satu individu pengaruhi, mengubah, atau meningkatkan kekuatan individu lainnya, dan sebaliknya maka tahap proses sosial. Interaksi sosial inilah

---

<sup>15</sup> Armawan, "Pemberdayaan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat ( Living Law ) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan ( Transaction Out Of Judiciary ) 1," no. 1 (2023), 1-14.

<sup>16</sup> Marc Simon Thomas, "Legal Pluralism and Interlegality in Ecuador: The La Cocha Murder Case," 2009, 1-117.

<sup>17</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 115.

<sup>18</sup> Aristoni and Junaidi Abdullah, "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Mnelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Moderisasi," *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, (2016), 79.

yang dijadikan sebagai syarat utama terjadinya aktivitas sosial dan keberadaan realitas sosial. Interaksi sosial pun terjadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang dapat timbulkan reaksi terhadap orang lain. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dibangun pada bentuk perilaku sesuai norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Dari sini bisa terlihat, bila sesuai norma dan nilai masyarakat, interaksi itu bisa berlangsung baik, dan sebaliknya, dimana interaksi sosial yang tidak sesuai norma dan nilai masyarakat, interaksi yang terjadi kurang berlangsung baik. Dikatakan sebagai langkah awal dalam proses keberlangsungan kehidupan sosial dalam masyarakat, interaksi sosial juga menjadi induk yang melahirkan hubungan sosial, kontak sosial, konflik sosial dan keadaan sosial lainnya.<sup>19</sup> fenomena ini dapat dilihat pada proses interaksi sosial masyarakat di Desa Sungai Kayu Aro yang memiliki keberagaman latar belakang suku dan budaya yang berbeda. Interaksi sosial pada masyarakat Desa Sungai Kayu Aro ini terjadi melalui komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi ini tidak hanya sebatas pada percakapan harian, akan tetapi juga mencakup tentang beberapa aktivitas, seperti menyelenggarakan ritual keagamaan, acara adat, serta dalam acara-acara pribadi, seperti resepsi pernikahan atau hajatan keluarga. Pada interaksi antara masyarakat tersebut menghasilkan integrasi budaya yaitu tradisi dalam pernikahan.

Dalam pernikahan terdapat adat dan budaya dari setiap suku etnis yang berbeda pada masyarakat Desa Sungai Kayu Aro yang memiliki adat dan tradisi tersendiri dalam pernikahan dari setiap suku yang ada di Desa Sungai Kayu Aro, Suku Jawa memiliki tradisi sendiri dalam pernikahan begitu pula dengan suku lain yaitu salah satunya suku Melayu yang ada di Desa Sungai Kayu Aro. Dengan adanya dua suku yang berbeda dan hidup dalam satu kampung sehingga terjadi integrasi tradisi pernikahan. salah satu bukti integrasi tradisi pada masyarakat di Desa Sungai Kayu Aro yaitu yaitu berupa tradisi *jujuran* pernikahan. *Jujuran* adalah suatu pemberian uang dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon

---

<sup>19</sup> Maulida Nabilah et al., "Interaksi Sosial Antar Etnis Jawa, Arab, Dan Banjar (Studi Multikultur Pada Masyarakat Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan)," *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)* 3, no. 3 (2023), 283.

mempelai wanita dengan jumlah uang tertentu yang telah di tentukan oleh pihak perempuan.<sup>20</sup>

## 2. Integrasi Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Desa Sungai Kayu Aro

Awal mula tradisi *jujukan* ini mulai terintegrasi oleh masyarakat Jawa yang ada di Desa Sungai Kayu Aro, terjadi dimana terdapat dari suku Jawa yang menikah dengan suku Melayu di dalam pernikahan kedua suku yang berbeda ini tentu adalah hal yang wajar karena dalam satu wilayah terdapat suku yang berbeda dan hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Pernikahan ini terjadi sudah lumayan lama dan kebetulan mempelai pihak laki-laki dari suku Jawa dan mempelai dari pihak perempuan dari suku Melayu, karena di dalam pernikahan ini terjadi dengan suku yang berbeda tentu dari pihak masing-masing suku memiliki adat dan tradisi masing-masing dalam pernikahan dimana dari suku dari pihak suku Jawa memiliki tradisi sendiri dan dari suku Melayu memiliki tradisi sendiri.

Salah satu tradisi yang di terapkan oleh suku Melayu pada saat pernikahan adalah pemberian uang *jujukan* kepada pihak perempuan dengan jumlah yang telah di sepakati sebelum akad nikah, di sinilah terjadi interaksi antar kedua suku yang akan melakukan pernikahan yang mana dari pihak suku Jawa meminta untuk mengikuti tradisi pernikahan yang ada pada suku Jawa, begitu juga dengan suku Melayu meminta untuk mengikuti tradisi dari suku yang dimilikinya, karena hal ini terjadi negosiasi sehingga setelah melakukan musyawarah maka berhasil menemukan solusi dimana dari kedua belah sepakat bahwasanya pernikahan akan di lanjutkan berdasarkan kesepakatan yang sudah di tentukan yaitu, ketika resepsi pernikahan di rumah dari pihak laki-laki maka mengikuti tradisi dari suku Jawa, dan begitu juga pada saat resepsi di rumah pihak perempuan maka mengikuti dari tradisi dari suku Melayu. Namun tidak selesai sampai disini terdapat tradisi yang itu harus di ikuti oleh suku Jawa ketika ingin menikah dengan suku Melayu yaitu tradisi *jujukan*.

Tradisi *jujukan* ini merupakan tradisi yang sudah lama dan di terapkan oleh masyarakat Jawa datang di dalam tradisi *jujukan* terdapat beberapa proses yaitu, pertama keluarga dari pihak laki-laki datang ke tempat mempelai pihak perempuan beserta bapak Kepala Desa dan ketua RT serta keluarga dekat laki-

---

<sup>20</sup> Sanawiah and Ikbal Reza Rismanto, "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 52-63, <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2442>.

laki, dengan tujuan untuk bermusyawarah tentang pernikahan yang mana ketika pertemuan pertama ini di tanyai satu-satu dari masing-masing calon mempelai pengantin laki-laki dan perempuan tentang keseriusan dan keyakinan dengan pasangan yang sudah menjadi pilihannya.

Ketika semua telah di jawab mengenai kesiapan tersebut maka dilanjutkan dengan menentukan hari untuk pertemuan kedua, ketika pertemuan kedua inilah penentuan jumlah uang *jujuran* yang diminta dari pihak perempuan dimana ketika uang *jujuran* yang diminta dari pihak perempuan terlalu tinggi maka terjadilah tawar menawar atau negosiasi untuk meringankan jumlah uang *jujuran* tersebut. Ketika telah mencapai kesepakatan dari keduabelah pihak dari masing-masing keluarga dengan harga yang telah di tentukan tersebut maka akan dilanjutkan dengan penentuan hari lamaran, pada saat lamaran inilah uang *jujuran* diberikan kepada pihak keluarga perempuan dengan jumlah yang telah di sepakati serta penentuan hari akad nikah setelah itu maka akan dilanjutkan dengan akad nikah sesuai dengan hari yang telah di sepakati tersebut.

### 3. Interlegality Integrasi Tradisi Perkawinan Jawa-Melayu

Interlegality menekankan keberagaman hukum di suatu negara dengan variasi hukum adat yang berbeda-beda; hukum Islam dan hukum negara tidak dapat dilihat secara terpisah dari ranah sosial lainnya karena keduanya menciptakan tatanan hukum. De Sousa Santoso menyatakan bahwa teori ini menekankan aspek proses dan hasil penerimaan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi hukum. Proses percampuran menghasilkan hukum baru atau *hibride*. Interlegality juga digunakan untuk melihat dominasi hukum negara yang memiliki kekuatan kepastian hukum. Dialog diadakan untuk membela kelompok minoritas karena tekanan asimilasi.

Interlegality merujuk pada fenomena ketika dua atau lebih sistem hukum atau norma sosial yang berbeda saling berinteraksi, bernegosiasi, atau berbaur dalam praktik kehidupan masyarakat. Seperti Pada masyarakat Desa Sungai Kayu Aro yang terjadi proses saling interaksi dan bernegosiasi antara suku Jawa dan Melayu dalam praktik *jujuran* pernikahan dimana pada masyarakat Desa Sungai Kayu Aro terdapat keberagaman suku yang saling hidup berdampingan dan saling berinteraksi pada konsep interlegality ini digambarkan pada saat proses negosiasi antara kedua suku dalam menentukan praktik baru atau bentuk penyesuaian tradisi di dalam percampuran antara dua tradisi yang berbeda dan

terjadi negosiasi pada saat terjadi pernikahan antara suku Jawa dan suku Melayu sehingga menghasilkan kesepakatan dari hasil negosiasi kedua suku ini, yang mana dari hasil negosiasi dari dua budaya dari suku Melayu meminta ketika melaksanakan resepsi pernikahan di rumah mempelai suku Melayu, maka dari pihak mempelai suku Melayu mengikuti tradisi yang digunakan oleh suku Melayu dan apabila pada saat resepsi di rumah dari suku Jawa maka pihak suku Jawa meminta melakukan tradisi suku yang di gunakan dalam adat pernikahan pada masyarakat Jawa.

Namun ada satu tradisi dari suku Melayu yang harus di lakukan ketika ada masyarakat dari suku lain yang ingin menikah dengan suku Melayu yaitu tradisi *jujuran* dan dari hasil negosiasi dimana masyarakat dari suku Jawa menyetujui untuk mengikuti tradisi tersebut sesuai dengan ketentuan dari tradisi suku Melayu demi berjalanya pernikahan antar suku dan yang berbeda. Proses negosiasi dari dua suku ini merupakan bentuk *interlegality* hukum diaman dari kedua sistem hukum budaya yang berinteraksi dan saling bernegosiasi dalam proses pernikahan yang dilakukan oleh dua suku yang berbeda, serta dengan kebudayaan yang berbeda sehingga menciptakan kesepakatan dari kedua suku ini dalam praktik pernikahan beda suku dan menemukan solusi dalam melangsungkan pernikahan pada masyarakat Desa Sungai Kayu Aro. Serta terjadi integrasi tradisi dari hasil negosiasi kedua suku ini yaitu tradisi *jujuran* pernikahan yang merupakan tradisi asli dari suku Melayu yang di adopsi oleh suku Jawa.

## **ANALISIS INTERLEGALITY DINAMIKA INTEGRASI TRADISI *JUJURAN* PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU DI DESA SUNGAI KAYU ARO KECAMATAN SENYERANG PROVINSI JAMBI**

### **1. Dinamika Tradisi *Jujuran* Pernikahan**

Tradisi *jujuran* merupakan tradisi dari suku Melayu akan tetapi seiring dengan berjalanya waktu tradisi ini terintegrasi oleh suku Jawa dan mulai di adopsi oleh masyarakat Jawa yang tinggal di Desa Sungai Kayu Aro proses ini menunjukkan bagaimana norma-norma adat dari dua kebudayaan yang berbeda berinteraksi dan membentuk aturan baru yang diterima secara sosial meskipun awalnya masyarakat Jawa tidak memiliki tradisi *jujuran* ini mereka mengadopsinya setelah beberapa tahun tinggal di Desa Sungai Kayu Aro.

Tradisi *jujuran* ini tidak sama dengan uang mahar walaupun sama-sama memberikan uang kepada pihak perempuan dan juga banyak masyarakat menganggap uang *jujuran* ini sama saja dengan uang mahar akan tetapi pada fakta nyata uang terdapat perbedaan yang begitu jelas pada uang *jujuran* dengan uang mahar. Uang *jujuran* merupakan uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak perempuan dengan jumlah sesuai dengan yang diminta dari pihak perempuan. Dalam hukum perkawinan Islam mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan kemampuannya. Mahar atau Mas kawin dalam Bahasa Arab adalah Shadaq diambil dari kata *Ash-shidqi* untuk menunjukkan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap isteri. Asalnya isim masdar dari kata *Ashadaqa*, masdarnya *Ishdaq* diambil dari kata *Shidqin* (benar). Dinamakan Shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.<sup>21</sup>

Dari adanya integrasi tradisi *jujuran* pada masyarakat Jawa yang ada di Desa Sungai Kayu Aro ini terjadi suatu dinamika yang muncul seiring dengan berjalannya waktu. Pada tradisi ini terdapat perubahan seiring dengan perkembangan zaman, akan tetapi perubahan yang terjadi bukan praktiknya namun terletak pada jumlah nominal uang *jujuran*, ketika awal mula tradisi *jujuran* ini diterapkan oleh masyarakat Jawa jumlah nominalnya hanya 2 sampai 3 juta saja dan pada saat ini uang *jujuran* sudah sangat tinggi hingga mencapai 30 juta, selain itu tinggi rendahnya uang *jujuran* juga di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Tingkat pendidikan dari calon mempelai perempuan. Uang *jujuran* di pengaruhi oleh tingkat pendidikan anak perempuan, apabila tingkat pendidikan dari pihak perempuan tinggi maka semakin mahal juga nominal yang diminta dari pihak keluarga dari mempelai perempuan.
- b. Kecantikan dari perempuan. Meskipun kecantikan itu relatif, masyarakat Desa Sungai Kayu Aro tetap membedakan jumlah nominal uang *jujuran*, bila dari pihak calon mempelai perempuan mempunyai wajah yang cantik dari gadis lain maka semakin tinggi permintaan uang *jujuran* yang diminta dari pihak keluarga perempuan.

---

<sup>21</sup> Hamdan Arief Hanif and Yoni Irma Yunita, "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 19-32, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.

- c. Setatus sosial orang tua dari pihak perempuan. Apabila orang tua dari keluarga pihak perempuan mempunyai ekonomi yang tinggi atau kaya maka semakin tinggi uang *jujuran* yang diminta dari pihak keluarga perempuan.<sup>22</sup>

## 2. Dampak tradisi *Jujuran* Pernikahan

Selain dari dinamika diatas terdapat beberapa dampak dari tradisi *jujuran* pernikahan yaitu dampak positif maupun negatif pada integrasi tradisi *jujuran* ini pada masyarakat Desa Sungai Kayu Aro sebagai berikut:

- a. Dampak positif yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Kayu Aro salah satunya dengan adanya tradisi *jujuran* ini dapat membantu pihak keluarga perempuan untuk biaya resepsi pernikahan, menambah semangat dalam bekerja serta banyak anak perempuan yang berlomba-lomba mengejar pendidikan yang tinggi.
- b. Dampak negatif yang terjadi Walaupun tradisi *jujuran* ini memiliki dampak positif akan tetapi juga memiliki dampak negatif yang besar bagi masyarakat dimana dengan tingginya uang *jujuran* pernikahan yang di minta maka, akan menjadi beban bagi laki-laki maupun keluarga dari pihak laki-laki terutama bagi yang memiliki ekonomi menengah kebawah akan sangat menjadi beban dan banyak sekali masyarakat yang mengeluh dengan adanya permintaan uang *jujuran* yang tinggi ini dan bahkan ada yang gagal menikah karena tinginya uang *jujuran* yang diminta sehingga laki-laki tidak sanggup membayarnya.

## 3. Interlegality Praktik *Jujuran* Pernikahan Masyarakat Desa Sungai Kayu Aro

Teori interlegalitas digunakan untuk menyikapi praktik tradisi *jujuran* pernikahan baik yang berlandaskan berdasarkan hukum negara, hukum Islam, maupun Hukum adat.<sup>23</sup> Kajian interlegalitas ini pertama kali dilakukan di Indonesia peristilahan oleh Murdan dalam mengulas corak pluralisme hukum di Indonesia dengan melihat keberagaman hukum di tengah masyarakat majemuk dan kontstasi antara norma hukum di dalam masyarakat pluralis.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hanifah and Dkk, "Tingginya Harga Jujuran Dalam Pernikahan Di Desa Telaga Silaba Kecamatan Amunitai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2023): 170–80, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>.

<sup>23</sup> Mega Puspita and Khairul Umami, "Interlegality of Marriage Law: Tracing the Dynamics of Sumbong Marriages Practices in Jambi," *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 15, no. 1 (2024): 90–110, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.

<sup>24</sup> Bakhrul Ulum, *Interlegality Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Tengger*, Disertasi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), 206.

Penggunaan lensa interlegalitas menegaskan pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam realitas perkawinan di Indonesia yang tidak terlepas dari budaya dan tradisi lokal. Masyarakat Desa Sungai Kayu Aro, misalnya, memiliki tradisi *jujuran* pernikahan sebagai kearifan lokal berupa pemberian uang dari pihak laki-laki untuk membantu biaya resepsi keluarga perempuan. Praktik ini menunjukkan adanya mekanisme tersendiri dalam tradisi perkawinan setempat yang menjadi ruang pertemuan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Dengan demikian, praktik perkawinan di Desa Sungai Kayu Aro mencerminkan interlegalitas, karena masyarakat tidak secara eksklusif memilih satu sistem hukum, melainkan menyesuaikan dan mengintegrasikan berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi dan beririsan.

Pemberian *jujuran* berupa uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan merupakan praktik hukum adat yang telah berlangsung di Desa Sungai Kayu Aro sejak sebelum kedatangan masyarakat Jawa dan dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap adat setempat. Meskipun dalam hukum Islam kewajiban pemberian dalam perkawinan hanya berupa mahar, masyarakat Desa Sungai Kayu Aro tetap mempertahankan tradisi *jujuran* sebagai bagian dari hukum adat. Di sisi lain, mereka juga tetap memberikan mahar sebagai kewajiban syariat dalam pernikahan. Dengan demikian, dalam praktik perkawinan masyarakat Desa Sungai Kayu Aro terdapat dua bentuk pemberian, yakni *jujuran* sebagai penghormatan terhadap hukum adat dan mahar sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum Islam, meskipun nilainya sederhana. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an.<sup>2526</sup>

الَّتَمَسَ حَدِيدٍ خَاتَمًا مِنْ وَلَوْ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi”. (HR *Muttafaq ‘alaih*).<sup>27</sup>

Selain menjalankan hukum adat dan hukum Islam, masyarakat Desa Sungai Kayu Aro juga menaati hukum nasional, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU tersebut

---

<sup>25</sup> Misbah Mrd, “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian” 5 (2024), 124.

<sup>26</sup> Abd. Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam,” *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020), 58, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

<sup>27</sup> Leo Perkasa Maki, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022), 144. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>.

menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh pengakuan hukum dari negara. Pencatatan perkawinan ini berfungsi memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>28</sup> Perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam praktik tradisi jujuran pernikahan masyarakat Desa Sungai Kayu Aro mencerminkan terjadinya interlegalitas hukum, yaitu integrasi berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi dan melengkapi, di mana hukum adat tetap dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi, hukum Islam ditaati sesuai ketentuan syariat, dan hukum nasional dipenuhi melalui pencatatan perkawinan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis mengenai Integrasi Budaya Jawa dan Melayu Dalam Praktik *Jujuran* Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sungai Kayu Aro Kecamatan Senyerang Provinsi Jambi, dapat disimpulkan bahwa interaksi tradisi pernikahan masyarakat Jawa dan Melayu di Desa Sungai Kayu Aro mencerminkan praktik interlegalitas hukum, di mana terjadi negosiasi dan integrasi antara dua kebudayaan yang berbeda. Kesepakatan bersama terlihat dalam pelaksanaan resepsi pernikahan yang disesuaikan dengan lokasi, yakni mengikuti tradisi Jawa jika dilaksanakan di rumah pihak Jawa dan tradisi Melayu jika dilakukan di rumah pihak Melayu, serta adopsi tradisi jujuran pernikahan dari budaya Melayu oleh masyarakat Jawa. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Sungai Kayu Aro tidak hanya bergantung pada satu sistem hukum, melainkan mengintegrasikan hukum adat melalui jujuran, hukum Islam melalui pemberian mahar, dan hukum nasional melalui pencatatan perkawinan di KUA, sehingga keseluruhan praktik pernikahan tersebut menjadi bukti nyata terjadinya interlegalitas hukum dalam kehidupan masyarakat setempat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbari Rifqi, *Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar, skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).
- Amin Fadhilul Zuniar, *Tradisi Jujuran pada Peminangan Masyarakat Banjar Di Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau, skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

---

<sup>28</sup> Winda Hayati Galuh Pratiwi, Yoyo Hambali, and Agus Supriyanto, "Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies* 1, no. 2 (2022), 71.

- Anam Khoirul, "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHI Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- Arifin Zainal, Andriyadi, Samson Fajar, "Adaptasi dan Pengaruh Budaya Hukum Di Indonesia," *Muhammadiyah Law Reviw*, Vol.8, No.1, (2024).
- Aristoni and Junaidi Abdullah, "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Mnelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Moderisasi," *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, (2016).
- Armawan, "Pemberdayaan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat ( Living Law ) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan ( Transaction Out Of Judiciary ) 1," no. 1 (2023).
- Azizah Nur Auliya, Tradisi Baantaran Jujuran Adat Suku Banjar Dalam Pernikahan Dini Perspektif URF, *skripsi* (Malang: UIN Malang, 2021).
- Cahayanti, Resepsi Masyarakat Suku Banjar Terhadap Surat An-Nisa Ayat 4 Pada Tradisi Jujuran Di Desa Rawa Mulia Kecamatan Babulu Kabupaten Penjam Peser Utara Provinsi Kalimantan Timur (Studi Living Qur'an), *skripsi* (Jember: UIN Jember, 2021).
- Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia Analisis Legalitas Hukum Perkawinan Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Cv.Orbitturus Corp, 2016).
- Galuh Pratiwi Winda Hayati, Yoyo Hambali, and Agus Supriyanto, "Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies* 1, no. 2 (2022).
- Ghazaly Rahman Abdul, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Pernadamedia Group, 2022), 1.
- Hamadan M, Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar Dan Jujuran Akibat Perceraian Qabla Dukhuli Di Kota Buntok, *tesis* (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021).
- Hanif Arief Hamdan and Yoni Irma Yunita, "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 19-32, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.
- Hanifah and Dkk, "Tingginya Harga Jujuran Dalam Pernikahan Di Desa Telaga Silaba Kecamatan Amunitai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2023): 170-80, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>.
- Hendraso Yoyok, "Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum," n.d., 4-6. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOSI441603-M1.pdf>
- Kafi Abd, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020),58, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Kohar Abd, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 42-50, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>.
- Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan:Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Volume,9, Nomor:1 Tahun (2022).
- Maki Leo Perkasa, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022), 144.<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>.

- Mrd Misbah, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian" 5 (2024).
- Murdan, "Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018), 115, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10201>, 3.
- Muzammil Iffah, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tiara Smart, 2019).
- Nabilah Maulida et al., "Interaksi Sosial Antar Etnis Jawa, Arab, Dan Banjar (Studi Multikultur Pada Masyarakat Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan)," *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)* 3, no. 3 (2023).
- Nagari Tapanuli, "Eksistensi 'Uang Jujuran' Pada Perkawinan Dalam Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung Menurut Hukum Islam," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. Nomer 1 : Januari 2021.
- Napian Raniah St Dhiah, "Analisis Integrasi Data Dan Sinkronisasi Data Portal Science And Technology Index (Sinta) Dengan Pangkalan Data Scopus," (<http://edocs.ilkom.unsri.ac.id/2950/1/Integritasi%20%20St%20Dhiah%Raniah%20Napian%2009031181621011.pdf>), 6.
- Nur Syamsiyah, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tasik Malaya: Hasna Pustaka, 2022).
- Puspita Mega and Khairul Umami, "Interlegality of Marriage Law: Tracing the Dynamycs of Sumbong Marriages Practices in Jambi," *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 15, no. 1 (2024): 90–110, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.
- Safridayanti Kiki, Fadhilah and, Nurbaiti, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Kota Langsa", *Jurnal Busana dan Budaya*, Vol.2, No.1, (2022).
- Sanawiah and Iqbal Reza Rismanto, "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 52–63, <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2442>.
- Sanawiah, Iqbal Reza Rismanto, "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hadaratul Madaniah*, Volume 8 Issue I, Juni (2021), 56.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016).
- Septiani R. Anisya Dwi, "Widjojoko and Deni Wardana, Implementasi Proqram Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca," *Jurnal Perseda:Volume V, 2, Agustus ( 2022)*.
- Setyaningsih, Alien Gratika Nugrahaini, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021).
- Soekanto Soejono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo), 2003.
- Sulistiani Lis Siska, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Sumardi Dedy, "Islam Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol.50, No.2, Desember, (2016).
- Sunarno Ali, Anisa Dewi, Debi Rumnta, "Eksistensi Uang Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar:Prespektif Tokoh Agama dan Generasi Muda," *Jurnal Muqodimah: Ilmu Sosia, Politik dan Humaniora*, Vol.7, No.2, (2023).
- Thomas Marc Simon, "Legal Pluralism and Interlegality in Ecuador: The La Cocha Murder Case," 2009.
- Ulum Bakhrul, *Interlegality Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Tengger*, Disertasi( Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).
- Usman A. Rani, *Etnis Cina Prantauan Di Aceh*, (Jakarta: Iksaka Banu, 2009).

Usman Sunyoto, *Essai-Essai Sosiologi Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).



© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).